

Pembegalan yang makin merajalela di Indonesia

Elif Thoyyibah Rahmawati

Matematika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: filechanif@gmail.com

Kata Kunci:

pembegalan, kejahatan sosial,
hak asasi, pancasila, hukum
pidana

Keywords:

street robbery, social crime,
human rights, pancasila,
criminal law

ABSTRAK

Maraknya kasus pembegalan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian serius karena mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembegalan, jenis-jenis pembegalan, serta relevansi tindakan tersebut dengan nilai moral, sosial, dan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif ekonomi, dendam pribadi, dan rendahnya nilai religiusitas menjadi pendorong utama terjadinya pembegalan. Jenis-jenis pembegalan yang ditemukan antara lain begal motor, sepeda, HP, dan bentuk pelecehan seksual. Dari sisi hukum, KUHP memberikan sanksi tegas melalui pasal 365 dan 479, namun pendekatan rehabilitatif dan edukatif juga diperlukan. Penanggulangan harus dilakukan secara holistik melalui peningkatan pendidikan moral, perluasan lapangan kerja, serta penguatan peran masyarakat dan aparat hukum. Penanaman nilai agama sejak dini menjadi kunci pencegahan kejahatan. Dengan kolaborasi antara pendekatan hukum dan sosial, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan rasa aman masyarakat kembali pulih.

ABSTRACT

The increasing frequency of street robberies (begal) in Indonesia has become a pressing issue, as it violates the core values of Pancasila, particularly the second principle: “Just and civilized humanity.” This study aims to identify the causes, types, and legal-moral implications of street robbery. The approach used is literature review and normative juridical analysis. Findings indicate that economic hardship, personal revenge, and lack of religious values are the main motives behind these crimes. Common types of robbery include motorcycle theft, bicycle mugging, phone snatching, and even sexual harassment. From a legal perspective, Indonesia's Penal Code stipulates strict penalties under Articles 365 and 479. However, a rehabilitative and educational approach is also necessary. Effective crime prevention requires a holistic strategy: strengthening moral education, expanding job opportunities, and empowering both the community and law enforcement. Early religious value education plays a vital role in crime deterrence. By integrating legal and social strategies, it is hoped that crime rates can be reduced and public safety restored.

Pendahuluan

Apakah kalian tahu pada akhir-akhir ini sering terdengar berbagai macam pembegalan yang terjadi baik di kota maupun di desa. Begitu banyak kasus begal ini menjadikan banyak orang enggan untuk keluar rumah karena ketakutan. Walau demikian pastilah timbul pertanyaan dibenak kita tentang apa yang menyebabkan seseorang melakukan begal ini dan apa saja jenis pembegalan yang mereka lakukan?.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Artikel ini akan menjelaskan apa sebab seseorang melakukan kejahatan pembegalan ini beserta beberapa kasus pembegalan yang telah terjadi di Indonesia.

Pembegalan dan begal adalah dua kata yang memiliki arti berbeda, namun saling berkaitan dalam satu kesatuan makna. *Pembegalan* bermakna proses, cara, atau perbuatan membegal, yaitu tindakan perampasan di jalan secara paksa, biasanya disertai dengan kekerasan atau ancaman. Kata ini mengacu pada aktivitas atau kejadian kriminal itu sendiri.

Sementara itu, *begal* merujuk pada pelaku dari tindakan tersebut, yaitu orang yang melakukan pembegalan. Dalam konteks ini, begal adalah pelaku kejahatan yang menyerang, merampas, atau merampok seseorang di tempat umum, terutama di jalanan. Kedua istilah ini sering digunakan dalam pemberitaan atau laporan kriminal, terutama untuk menggambarkan tindak kejahatan yang marak terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Fenomena begal dan pembegalan menjadi perhatian serius karena menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di tengah masyarakat.

Pembahasan

Pembegalan merupakan tindak pidana yang mengacu pada bentuk kejahatan berupa perampasan, perampokan, atau pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan kekerasan dan dapat membahayakan nyawa korban (Emila Susanti & Rahardjo., 2018). Saat ini, pembegalan bukan lagi hal asing di telinga masyarakat Indonesia, karena kerap terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, meskipun tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai moral dan norma sosial (Dulkiah, M. H. , 2020), banyak pelaku yang memilih jalan tersebut sebagai cara cepat untuk mencapai tujuan pribadi.

Fenomena ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Suardja, T.O. & Suratno, U., 2020), khususnya sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Nilai-nilai moral seperti keadilan, kebajikan, kebijaksanaan, dan religiositas seharusnya menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun hak asasi manusia (Nurdin, N., N., S.Sos., MA., & Athahira, A. U., S.STP., M.Si., 2022) yang dijunjung tinggi dalam negara hukum Indonesia.

Motif di Balik Tindakan Pembegalan

Setiap pelaku memiliki motif berbeda dalam melakukan pembegalan. Beberapa di antaranya antara lain:

1. **Motif pribadi**, seperti:

- Persaingan bisnis,
- Pembagian warisan,
- Dendam pribadi karena pernah disakiti korban.

2. **Motif ekonomi**, yang menjadi faktor paling dominan, seperti:

- Kemiskinan,
- Dampak pandemi COVID-19,
- Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK),
- Minimnya lapangan pekerjaan.

Faktor-faktor ini mencerminkan lemahnya distribusi ekonomi dan kurangnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan (Nurdin, N., & Athahira, A. U., 2022).

3. **Motif kriminal murni**, yaitu keinginan mengumpulkan uang atau harta dengan cara instan.

Jenis-Jenis Pembegalan

Pembegalan dapat dibedakan berdasarkan objek dan modus operandi pelaku, antara lain:

1. Begal Motor

Jenis begal ini umum terjadi. Pelaku biasanya membawa senjata tajam dan menasar kendaraan bermotor, terutama di tempat-tempat gelap dan sepi pada malam hari. Contoh kasus terjadi di Kampung Babakan, Jalan Raya Mustikasari, Kota Bekasi pada September 2021. Korban, Ustaz RM. Jamaluddin, dibacok hingga terluka dan motornya dibawa kabur oleh pelaku.

2. Begal Sepeda

Fenomena ini muncul saat tren bersepeda meningkat di masa pandemi COVID-19. Pelaku biasanya mengendarai motor dan merampas barang milik pesepeda secara tiba-tiba hingga korban terjatuh. Aksi ini dipicu oleh meningkatnya jumlah pengangguran akibat pembatasan sosial berskala besar (Dulkiah, M. H., 2020).

3. Begal Payudara

Jenis kejahatan seksual ini menasar perempuan dan dilakukan oleh pelaku yang tidak waras atau iseng. Contoh kasus terjadi di Cipayung, Jakarta Timur pada Oktober 2021, di mana korban MN (28) diremas dadanya oleh pelaku bermotor. Kasus serupa juga marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada April 2023 (Emila Susanti, S.H., M.H. & Rahardjo, E., S.H., M.H., 2018).

4. Begal HP

Jenis ini menasar korban yang lengah saat menggunakan telepon genggam. Contohnya kasus di Bintaro, Tangerang Selatan, di mana dua orang, termasuk seorang driver ojek online, terluka akibat mempertahankan HP-nya dari empat pelaku yang ternyata masih berstatus pelajar.

Ancaman Serius bagi Masyarakat

Kasus pembegalan tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga dapat merenggut nyawa korban. Kondisi ini menciptakan trauma sosial yang melemahkan rasa aman dan kepercayaan terhadap hukum (Smith, R. K. M., et al., 2008). Salah satu kasus paling tragis terjadi di Kota Tuban, di mana korban dibunuh secara sadis hingga jasadnya tidak utuh. Akibat kejadian ini, masyarakat sekitar menjadi sangat waspada dan enggan keluar rumah di malam hari jika tidak mendesak.

Fenomena ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila kedua: *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*. Nilai-nilai moral seperti keadilan, kebajikan, kebijaksanaan, dan religiositas seharusnya menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tinjauan Hukum terhadap Pembegalan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembegalan dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Namun, karena Indonesia tidak menganut prinsip qisas, pendekatan hukum tetap mempertimbangkan HAM dan nilai moral (Baderin, M. A., 2010) yakni berdasarkan hal-hal berikut ini:

Pasal 365 KUHP: Pencurian dengan kekerasan dapat dipidana hingga 9 tahun penjara.

Pasal 479 Ayat (3): Jika korban meninggal dunia akibat aksi pembegalan, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Namun, Indonesia sebagai negara hukum tidak menganut prinsip *qisas* (balas setimpal), melainkan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan tidak selalu harus setimpal dengan perbuatan, melainkan harus melalui pertimbangan hukum yang adil dan bermoral.

Pendekatan Hukum dan Sosial

Dalam menghadapi maraknya pembegalan, perlu dilakukan pendekatan hukum yang tegas, namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Pendekatan ini dikenal dengan politik kriminal, yaitu strategi penanggulangan kejahatan (Dulkiah, M. H., 2020) yang tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Metode ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, bahwa setiap negara memiliki kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya. Seorang pelaku tidak sepenuhnya bisa disalahkan tanpa menelaah latar belakang tindakannya. Setiap manusia tetap memiliki hak asasi, dan HAM bersifat universal. Maka dari itu, pendekatan preventif seperti peningkatan keimanan, pendidikan moral, serta perluasan kesempatan kerja perlu diperkuat.

Peran Agama dan Moral dalam Pencegahan

Dalam bukunya *"Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia"*, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa agama adalah urusan iman dan hati yang merupakan prerogatif Tuhan (Febi Yonesta, dkk., 2012). Rendahnya keimanan dan kurangnya rasa syukur kerap menjadi akar dari tindakan kriminal, termasuk pembegalan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Qashash ayat 56:

"Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki..."

Oleh karena itu, upaya pencegahan pembegalan tidak hanya melalui hukum dan sanksi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai religius, moralitas, dan kesadaran sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Pembegalan merupakan tindak pidana yang membahayakan, baik secara fisik maupun psikologis, karena dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan merenggut nyawa korban. Aksi ini biasanya dilakukan dengan kekerasan, menggunakan senjata tajam seperti celurit, dan menyasar siapa saja tanpa memandang usia atau latar belakang. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya pembegalan antara lain kemiskinan, banyaknya PHK, dampak pandemi, serta minimnya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis pembegalan yang umum terjadi meliputi begal motor, sepeda, HP, dan bahkan tindakan pelecehan seperti begal payudara. Tindakan ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam negara hukum

Indonesia. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 479 KUHP, dengan tetap mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi pelaku agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Untuk menanggulangi maraknya kasus pembegalan, dibutuhkan upaya yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga pendekatan sosial. Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja, membuka pelatihan keterampilan, dan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Selain itu, pendidikan moral dan keagamaan perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran akan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga sangat penting, misalnya melalui ronda malam atau pelaporan tindakan mencurigakan kepada aparat berwenang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kejahatan seperti pembegalan dapat ditekan secara signifikan dan rasa aman di tengah masyarakat dapat kembali terwujud.

Daftar Pustaka

- Anoraga, P. (2006). *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assyaumin, M. I. B., Yunus, M., & Raharjo, S. (2017). *Aspek Sosio-Antropologis*.
- Baderin, M. A. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*.
- CNN Indonesia. (2021, September 12). *Ustaz dibacok saat dibegal di Bekasi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/ustaz-dibegal-bekasi>
- Dulkiah, M. H. (2020). *Sosiologi Kriminal: Analisis Teoritis Kejahatan Jalanan*. <http://repository.uin-malang.ac.id/11085/>
- Emila Susanti, S.H., M.H. & Rahardjo, E., S.H., M.H. (2018). *Hukum Kriminologi*. Anugrah Utama Raharja.
- Feby Yonesta, dkk. (2012). *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/10072/>
- Kompas.com. (2023, April 3). *Begal payudara marak terjadi di Bojonegoro, polisi keluarkan imbauan waspada*. Kompas. <https://www.kompas.com/regional/read/2023/04/03/begal-payudara-bojonegoro>
- Liputan6.com. (2021, October 20). *Kasus begal payudara di Cipayung kembali terjadi*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4688127/kasus-begal-payudara-cipayung>
- Nurdin, N., N., S.Sos., MA., & Athahira, A. U., S.STP., M.Si. (2022). *Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi*. CV Sketsa Media.
- Smith, R. K. M., Hostmaelingen, N., dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Suardja, T.O. & Suratno, U. (2020). *Efektivitas Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa*. <http://repository.uin-malang.ac.id/11308/>
- Sunarso, Dr., M.Si. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Anugrah Utama Raharja.
- Suratno, U., Dr., S.H., M.Si., & Suardja, T. O., S.H., M.H., dkk. (2020). *Effe Pendidikan Pancasila*. K-Media Yogyakarta.